

PLAGIARISM SCAN REPORT

Words	922	Date	February 16,2020
Characters	6834	Exclude Url	

0% Plagiarism	100% Unique	0 Plagiarized Sentences	42 Unique Sentences
------------------	----------------	-------------------------------	------------------------

Content Checked For Plagiarism

BAB XII QAUL AI- SHAHABI Sumber hukum Islam pada masa Rasulullah SAW masih hidup adalah al Qur'an dan Sunnahnya. Setelah menerima wahyu beliau menyampaikan kepada seluruh umat manusia, menjelaskan maksud-maksudnya serta menerapkan hukum-hukumnya baik bersifat peradilan, fatwah, politik, manajemen dan lain sebagainya. Setelah beliau wafat, maka hasil ijtihad para sahabat menjadi rujukan dalam mengistinbat hukum. Hasil ijtihad mereka ini dikenal dengan qaul shahabi. Hasil ijtihad para sahabat lebih unggul dari yang lainnya hal ini dikarenakan ada keistimewaan yang mereka peroleh sebagai sahabat Nabi. Pengertian Qaul Al-Sahabi Untuk mengetahui makna qaul al-shahabi, terlebih dahulu perlu dipahami batasan pengertian kata sahabat. Tentang siapa yang berhak disebut sahabat terdapat perbedaan antara ulama Ushul Fiqh dengan ulama Hadist Pengertian sahabat menurut ulama Ushul Fiqh: Zakiy al-Din Sya'ban mengatakan bahwa pengertian sahabat menurut kebanyakan ulama Ushul Fiqh adalah orang yang berjumpa dengan Rasulullah dalam keadaan beriman dan tetap bergaul dengan beliau dalam waktu yang lama, sehingga menurut adat bisa diberikan sebutan sahabat kepadanya. Menurut Abdul al-Ali al-Ansyari jumhur ulama Ushul mendefinisikan sahabat sebagai orang Islam yang lama bergaul bersama Nabi saw dengan mengikuti. Menurut Abu Zahrah sahabat adalah orang-orang yang bertemu dengan Rasulullah yang langsung menerima Risalahnya dan mendengar langsung penjelasan syari'at dari beliau sendiri. Oleh karena itu jumhur fuqaha' telah menetapkan bahwa pendapat mereka dapat dijadikan hujjah sesudah dalil-dalil Nash. Dari ketiga definisi diatas dapat difahami bahwa menurut ulama ushul fiqh seseorang baru bisa disebut sahabat bila ia memenuhi kriteria berikut: pertama, berjumpa kepada Nabi dalam keadaan beriman. Kedua tetap bergaul dengan beliau dalam waktu yang lama. Hanya saja dalam menetapkan beberapa lamanya pergaulan itu tidak ditemukan batasan yang pasti atau yang disepakati. Ada yang mengatakan paling kurang enam bulan, ada yang mengatakan setahun ada pula berpendapat paling kurang yang disebut sahabat itu pernah berperang bersama Rasulullah. Ketiga, terus mengikuti ajaran beliau, serta menimba ilmu dari beliau. Pengertian sahabat menurut ulama Hadist: Menurut imam al-Bukhari, orang yang menyertai Nabi saw ataupun melihatnya saja, asalkan dia Islam sudah termasuk sahabat. Menurut Abu Muzhaffar al-Sam'ani al-Mawarzi ulama Hadis memberikan batasan yang longgar sehingga mereka memberi nama sahabat untuk setiap orang yang pernah melihat Nabi, walau hanya sekali saja. Menurut al-Hafizh Ibnu Hajar, yang dikatakan sahabat adalah orang yang berumpah dengan Nabi dalam keadaan beriman dan meninggal dalam keadaan Islam, baik lama bergaul dengan nabi atau sebentar saja, baik turut berperang bersama Nabi atau, baik dia dapat melihat nabi tetapi tidak duduk semajlis dengan nabi atau tidak dapat melihat nabi karena buta. Dengan demikian setiap orang yang sempat berjumpa dengan nabi, walau hanya sekali dan meninggal dalam keadaan Islam, menurut ulama hadis berhak disebut sahabat jadi mereka tidak mempersoalkan masa lama mereka bergaul dengan nabi. Pokoknya asalkan mereka pernah berjumpa dengan nabi dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan Islam dapat disebut sahabat. Sesuai dengan batasan yang dikemukakan oleh ulama Ushul Fiqh di atas maka pengertian sahabat adalah mereka yang menyeretai kehidupan Rasulullah penalaran yang lebih luas dan lebih mendalam tentang syarat barkat bimbingan dan gemblengan Rasulullah Saw. Sewaktu sahabat dihadapkan kepada kepada masalah-masalah baru yang tidak ditemukan ketentuan hukumnya dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, mereka lalu hukum yang dikenal qaul al-sahabi. Istilah lain yang sering digunakan sebagai padanan kata dari qaul sahabi adalah mazhab sahabi dan fatwa sahabi. Sedang Amir Syarifudin menjelaskan Arti mazhab sahabat itu secara sederhana, yaitu: "هفتوی الصحابة بانفراد" Mazhab sahabi adalah fatwa sahabat secara perorangan" Rumusan sederhana ini mengandung tiga pembahasan; Penggunaan kata fatwa dalam definisi ini mengandung arti bahwa fatwa itu merupakan suatu keterangan atau penjelasan terhadap hukum syara' yang dihasilkan melalui usaha ijtihad Abu Zahrah menguraikan beberapa kemungkinan bentuk mazhab sahabi tersebut kedalam beberapa bentuk sebagai berikut: (1) Apa yang disampaikan sahabat tersebut adalah suatu berita yang didengarnya dari nabi, namun ia tidak menjelaskan bahwa berita itu sebagai Sunnah rasul. Apa yang disampaikan sahabat itu sesuatu yang ia dengar dari

tidak menjelaskan bahwa berita itu sebagai sunnah Rasul. Apa yang disampaikan Sahabat itu sesuatu yang ia dengar dari orang yang pernah mendengarnya dari nabi, tetapi tidak ada penjelasan dari orang tersebut bahwa yang didengarnya itu berasal dari nabi. Apa yang disampaikan Sahabat itu adalah hasil pemahamannya terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang orang tidak memahaminya. Apa yang disampaikan Sahabat itu sesuatu yang sudah disepakati oleh lingkungan, namun yang disampaikan itu hanya Sahabat itu sendiri. Apa yang disampaikan Sahabat itu adalah hasil pemahamannya atas dalil-dalil karena kemampuannya dalam berbahasa dan penggunaan dalil lafaz. Yang menyampaikan fatwa itu seorang Sahabat Nabi. Penggunaan kata "secara perorangan" yang merupakan pasal kedua dalam definisi di atas, memperlihatkan secara jelas perbedaan mazhab Sahabi dan Ijma' Sahabi. Karena Ijma' Sahabi bukanlah pendapat perorangan tetapi kesepakatan bersama tentang hukum. Permasalahan yang mengundang lahirnya qaul al-Sahabi tersebut menyangkut dua hal. Pertama tentang masalah-masalah yang tidak ditemukan kejelasannya, karena masalah yang sama belum pernah terjadi dimasa Rasul. Kedua, tentang penafsiran terhadap nash tertentu yang mengandung kemungkinan lebih dari satu pengertian. Misalnya kata quru' (bearti suci bisa juga bearti haid) Kehujjahan Al-Qaul Al-Shahabi. Membicarakan pendapat ulama Ushul Fiqh tentang kehujjahan qaul al-Sahabi, terlebih dahulu dikemukakan aspek yang disepakati oleh ulama Ushul dan aspek yang menjadi perbedaan pendapat. L Aspek kesamaan pendapat, ada dua aspek yang disepakati yaitu, pertama, qaul al-Sahabi sepanjang yang menyangkut masalah-masalah ijtihad tidak menjadi hujjah bagi Sahabat lainnya. Kedua, qaul al-Sahabi yang menyangkut masalah-masalah yang bukan lapangan ijtihadi, hukumnya dianggap marfu' yaitu bersumber dari Nabi. Aspek perbedaan pendapat. Yang diperdebatkan adalah, apakah pendapat atau fatwah Sahabat yang menyangkut masalah-masalah ijtihadiyah menjadi hujjah bagi mujtahid-mujtahid selain Sahabat dalam istilah lain adalah apakah fatwah atau keputusan hukum yang lahir dari ijtihad Sahabi menjadi hujjah syar'iyah bagi para mutahid generasi tabi'in dan sesudahnya, dan kelompok yang bersifat tidak pasti dalam menerima atau menolak pendapat Sahabat. Kelompok yang menggunakan qaul al-Sahabi sebagai hujjah.

Sources

Similarity